



re

## P E N E T A P A N

Nomor 615/Pdt.P/2014/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Dalle bin Tinggi, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Mattampa Walie, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Pemohon I.

Rappe binti Lamise, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Mattampa Walie, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut .

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang.

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Mei 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 615/Pdt.P/2014/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Juli 1978, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Bulu Tanah, Desa Mattampa Walie, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, dinikahkan oleh Imam Desa setempat yang bernama Abd. Karim dengan wali nikah bernama Lamise (ayah kandung pemohon II) dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Latang dan Larampe dengan mas kawin berupa 1 pohon kemiri.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.

Hal. 1 dari 7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



de

3. Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang dapat menjadi larangan perkawinan.
4. Bahwa setelah menikah para Pemohon tinggal bersama di Desa Mattampa Walie, Kecamatan Lappariaja dan telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama :
  - a. Lakam bin Dalle, lahir tahun 1979
  - b. Risma binti Dalle, lahir tanggal 11 Maret 1995
  - c. Subri bin Dalle, lahir tanggal 13 September 2002.
5. Bahwa para Pemohon tidak pernah mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama setempat.
6. Bahwa para Pemohon bermaksud mengurus penetapan istbat nikah untuk mendapatkan buku nikah.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sahny a pernikahan antara Pemohon I (Dalle bin Tinggi) dengan Pemohon II (Rappe binti Lamise) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 1978 di Bulu Tanah, Desa Mattampa Walie, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, kemudian hakim memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi kartu keluarga a.n. Dalle bin Tinggi, Nomor 7308121308090006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 12 Oktober 2011, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup lalu diberi kode P.

Hal. 2 dari 7

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



de

Bahwa selain bukti surat para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Rampeng bin Simatta, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Bulutanah, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I adalah keponakan saksi.
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 12 Juli 1978 di Bulu Tanah, Desa Mattampa Walie, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone.
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa setempat yang bernama Abd. Karim, sedangkan wali nikah adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Lamise, sedangkan saksi nikahnya Latang dan Larampe dengan mas kawin berupa 1 pohon kemiri.
  - Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan sewaktu keduanya menikah.
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.
  - Bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk untuk mendapatkan buku nikah.
2. Salama bin Ganu, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Bulutanah, Desa Mattampawalie, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu satu kali Pemohon I.
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 12 Juli 1978 di Bulu Tanah, Desa Mattampa Walie, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone.
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa setempat yang bernama Abd. Karim, sedangkan wali nikah adalah ayah

Hal. 3 dari 7



de

kandung pemohon II yang bernama Lamise, sedangkan saksi nikahnya Latang dan Larampe dengan mas kawin berupa 1 pohon kemiri.

- Bahwa Pemohon I berstatus 1002» dan Pemohon II berstatus perawan sewaktu keduanya menikah.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk untuk mendapatkan buku nikah.

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon hakim menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali bernama Lamise ayah kandung pemohon II, dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Latang dan Larampe.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti tertulis serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut di atas, telah ditemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 12 Juli 1978 di Bulu Tanah, Desa Mattampa Walie, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone.
2. Bahwa para Pemohon dinikahkan oleh Imam Desa setempat bernama Abd. Karim, di depan Wali bernama Lamise ayah kandung pemohon II dengan

Hal. 4 dari 7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



de

maskawin 1 pohon kemiri dan disaksikan oleh 2 orang saksi, para Pemohon hidup rukun hingga sekarang ini dan telah dikaruniai tiga orang anak.

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, dan tidak terdapat larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami istri.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas maka perkawinan para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan tidak terdapat larangan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa permohonan para Pemohon agar perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 1978 di Bulu Tanah, Desa Mattampa Walie, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone dapat diistbatkan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pernikahan yang dilaksanakan sesuai ajaran agama dan kepercayaannya adalah sah, namun untuk menjamin kepastian hukum pernikahan tersebut, maka yang bersangkutan harus mencatatkan pada instansi yang ditunjuk, sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لأنكاح الأبولى وشاهد ي عدل

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa doktrin ulama dalam kitab l'anatul Thaalibin Juz IV halaman 254 yang artinya "pengakuan pernikahan oleh seseorang harus dapat dikuatkan sahnya pernikahan tersebut dari syarat wali dan dua orang saksi pernikahan", pendapat ini selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hakim, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diistbatkan.

Hal. 5 dari 7



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan para Pemohon tersebut dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam maka permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatat perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sahnya perkawinan Pemohon I (Dalle bin Tinggi) dengan Pemohon II (Rappe binti Lamise) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 1978 di Bulu Tanah, Desa Mattampa Walie, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone.
3. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1435 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H.. sebagai hakim dengan dibantu oleh Dra. Nuraeni sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dihadiri oleh panitera pengganti dan para Pemohon.

Hal. 6 dari 7



Hakim

Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Nuraeni

**Perincian Biaya Perkara:**

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp.	50.000,00
4.	Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,00

---

Jumlah : Rp. 141.000,00

(seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)